



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 07 /KEP/M.KUKM/II/2018

**TENTANG
PENETAPAN DEPUTI PEMBINA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Deputi pembina teknis Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penetapan Deputi Pembina Teknis Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : MOU-18/MK.05/2014 dan Nomor : 02/KB/M.KUKM/IV/2014 tentang Kerjasama Pembinaan Badan Layanan Umum di Lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN DEPUTI PEMBINA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

KESATU : Menetapkan :

- a. Deputi Bidang Pembiayaan sebagai pembina teknis Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- b. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sebagai pembina teknis Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

KEDUA : Deputi pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Memberikan arahan dan menyusun kebijakan umum dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum BLU termasuk urusan yang terkait dengan dukungan manajemen BLU;
- b. Melakukan penilaian kinerja layanan BLU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan pertukaran data aspek keuangan dan layanan BLU dengan Kementerian Keuangan;
- d. Memfasilitasi konsolidasi laporan keuangan yang disampaikan oleh BLU pada laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

KETIGA : Deputi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk kelompok kerja dengan keanggotaan mencakup unit-unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

KEEMPAT : Deputi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan rapat koordinasi teknis secara berkala dengan BLU yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Deputi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

KEENAM : Pelaksanaan penyusunan kebijakan umum yang terkait dengan dukungan manajemen BLU sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a khususnya dalam bidang keuangan, kepegawaian, dan Barang Milik Negara (BMN) dikoordinasikan dengan Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta BLU.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 19/Kep/SM/I/2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Aspek Layanan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018
Menteri Koperasi
Dan Usaha Kecil dan Menengah,

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, RI;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
6. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
8. Deputi Bidang Pembiayaan;
9. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran;
10. Para Deputi Kementerian Koperasi dan UKM;
11. Direktur PPK-Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan RI;
12. Direktur Utama BLU-LPDB;
13. Direktur Utama BLU-LLP;
14. Inspektorat Kemenkop dan UKM;
15. Para Kepala Biro Sekretariat Kementerian.